



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 714 /KPTS/III/2020

TENTANG

**KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2020 - 2025**

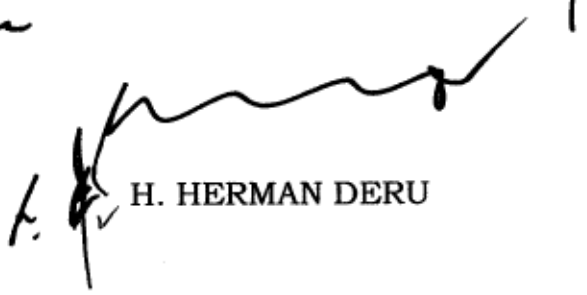
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 294/KPTS/III/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 373/KPTS/III/2020 telah dibentuk Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2025;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional tanggal 23 November 2020 Nomor 632/ANG/BAZNAS/XI/2020 hal Pertimbangan pengangkatan pimpinan BAZNAS Provinsi Sumsel Periode 2020-2025 telah ditetapkan 5 (lima) orang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional sesuai dengan hasil Rapat Pleno Periode 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

- KEDUA : Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Desember 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

